



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 392/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Muara Enim dengan suratnya tanggal 17 Februari 2020 Nomor 600/356/DPUPR-II/ME/2020, tanggal 29 Juni 2020 Nomor 600/1263/DPUPR-III/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Kabupaten, Rehab Jembatan Beton, Peningkatan Jalan, Pengerasan Jalan Lingkar, Pembangunan Siring Cor Beton, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Siring, Pembuatan Siring dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
 - d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Muara Enim;

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
4. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.